



**PUTUSAN**

Nomor: 061/Pdt.G/2012/PA.Plh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Tetap, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 02 Februari 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2006 tanggal 17 Januari 2006)
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal hingga terakhir kumpul bersama di Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 tahun 11 bulan, pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat pemalas dan jarang bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap, dan akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar mau berubah dan mau rajin bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau memperdulikannya;
  - c. Bahwa Tergugat sering dan suka berpangku tangan untuk mengharapkan dari pemberian orangtua Penggugat tanpa mau berusaha untuk hidup mandiri;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2008 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari Penggugat meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi Tergugat menolak dan bahkan mengatakan kepada Penggugat jika kamu ingin uang lebih baik kamu saja yang bekerja. Atas jawaban tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena merasa sakit hati atas sikap dan perkataan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat tanpa diusir dan atas sepengetahuan Tergugat;.
6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sekitar 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah



memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja ;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Dan jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 10 Pebruari 2012 dan tanggal 24 Pebruari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2006 Tanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301035405800002 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ( P.2 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2006
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 tahun 11 bulan dan terakhir kembali lagi menetap di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** yang berumur 5 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah anak mereka berumur 5 bulan



mulai sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri ;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat pemalas dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih 5 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kepergian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas sepengetahuan Tergugat disebabkan sakit hati terhadap sikap Tergugat ;
- Bahwa beberapa hari setelah kepulangan Penggugat ke Pelaihari, Tergugat menyusul Penggugat namun setelah itu pergi lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat namun pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolaknya karena Tergugat selalu bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
  - Bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 tahun 11 bulan dan terakhir kembali lagi menetap di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** yang berumur 5 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah punya anak mulai sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi karena selama ini Tergugat pemalas sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat bekerja di toko obat;
  - Bahwa saksi sering mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sejak 2 bulan Penggugat pulang dari **KABUPATEN TANAH LAUT** Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah beberapa hari Penggugat berada di **KABUPATEN TANAH LAUT** Tergugat menyusul Penggugat ke **KABUPATEN TANAH LAUT** namun setelah itu pergi lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat namun pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolaknya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun lebih dan Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di Kelurahan **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah bepergian jauh dari tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000, ( sepuluh ribu rupiah );



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan



Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat mempunyai sipat pemalas sehingga jarang bekerja dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar mau merubah sipat dan sikap untuk mau bekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya, dan kebiasaan Tergugat sering dan suka berpangku tangan untuk mengharapkan pemberian orangtua Penggugat tanpa mau berusaha untuk hidup mandiri maka dengan akibat demikian itu, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1,2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian sehingga mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl;



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka



kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.376.000.00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. selaku Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. serta Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 285.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 376.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)